



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR 140/007/PN-PTP/I/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KEPALA KAMPUNG TANGAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa saudara **SYAHPUTRA** jabatan Kepala Kampung Tengah Nagari Painan Timur Painan sesuai Berita Acara Musyawarah Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Nagari Painan Timur Painan dan Surat Pernyataan Wali Nagari Painan Timur Painan Nomor : 140/50/PN-PTP/XII-2018 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Tengah tanggal 27 Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor : 140/25/C.IV.J/I/2019, tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tanggal 15 Januari 2019;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur Perangkat Desa berhenti karena a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. diberhentikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Kampung Tengah Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undangian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Serta Perubahannya Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan **Pemberhentian Dengan Hormat** Saudara **SYAHPUTRA** Jabatan Kepala Kampung Tengah, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga terhadap penghasilan tetap jabatan dan tujangan jabatan dari Perangkat Nagari Painan Timur Painan terhitung sejak tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas.

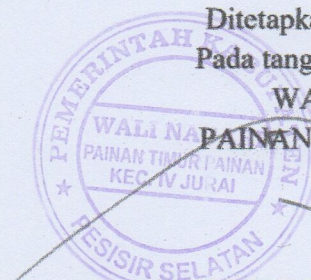
Keputusan pemberhentian perangkat dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan Timur

Pada tanggal 16 Januari 2019

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN,



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE